

MEMBANGUN KESADARAN DAN PEMAHAMAN MENGENAI PENTINGNYA KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KALANGAN UMKM KELURAHAN REMPOA

Yolifiandri¹, Agtovia Frimayasa², Sri Anjarwati³, Rezzi Nanda Barizki⁴

^{1,2,3}Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara

⁴Institut Bisnis dan Informatika 1957

Article History

Received : Desember 2023

Revised : Desember 2023

Accepted : Desember 2023

Published : Desember 2023

Corresponding author*:

yolifiandri@undira.ac.id

Cite This Article:

Y. Yolifiandri, A. . Frimayasa, and S. Anjarwati, "MEMBANGUN KESADARAN DAN PEMAHAMAN MENGENAI PENTINGNYA KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KALANGAN UMKM KELURAHAN REMPOA", JAMMU, vol. 2, no. 3, pp. 27–30, Dec. 2023.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jammu.v2i3.1121>

Abstract: The economy is one of the pillars of a nation. A nation will progress if its economy is advanced and its population is prosperous. Among the development actors who have an important role is the MSME sector, in fact it cannot be denied that it is one of the backbones of the country's economy. However, most players in the MSME sector learn from the existing model and with minimal access to infrastructure and information facilities. This of course has an impact on the sustainability of the business. Some of the difficulties that are often encountered are problems such as how to calculate turnover and losses/profits, financial reporting problems, understanding low tax obligations which are one of the big problems for MSMEs. Socialization of general tax provisions and tax administration procedures for MSMEs needs to be carried out. Socialization starts from calculating turnover, determining profit/loss, understanding taxes, understanding taxes and their uses, identity such as NPWP, how to obtain NPWP and the use of NPWP, types of taxes and tax administration for MSMEs. Apart from that, it was also conveyed to MSMEs that there is tax modernization in providing services for taxpayers carried out by the government which makes things easier for MSMEs.

Keywords: Tax obligations, Tax modernization, MSMEs

Abstrak: Perekonomian adalah salah satu tiang suatu bangsa, suatu bangsa akan maju jika perekonomian nya pun maju, dan Sejahtera penduduknya. Diantara pelaku Pembangunan yang memiliki peranan penting adalah sektor UMKM, bahkan tidak bisa dipungkiri menjadi salah tulang punggung perekonomian negara. Akan tetapi kebanyakan pelaku sektor UMKM ini belajar dengan model apa adanya dan dengan segala keminiman akses dan fasilitas infrastruktur, Informasi. Hal ini tentunya berdampak kepada keberlanjutan usahanya. Beberapa hal kesulitan yang kerap ditemui permasalahan seperti bagaimana menghitung omzet dan kerugian/keuntungan, masalah pelaporan keuangan, pemahaman kewajiban perpajakan yang rendah yang menjadi salah satu masalah besar bagi UMKM. Sosialisasi ketentuan umum perpajakan dan tata cara administrasi pengurusan pajak bagi UMKM perlu di lakukan. Sosialisasi dimulai dari penghitungan omzet, menentukan laba/rugi, pemahaman pajak, pengertian pajak dan kegunaan nya pajak, identitas seperti NPWP, bagaimana cara memperoleh NPWP dan kegunaan NPWP, jenis-jenis pajak dan administrasi pajak untuk UMKM. Selain itu pula disampaikan kepada UMKM adanya modernisasi pajak dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak yg dilakukan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi UMKM.

Kata Kunci: Kewajiban perpajakan, Modernisasi pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penting bagi perekonomian suatu negara. Menurut UU no. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pengertian UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Menjalankan bisnis melibatkan pembayaran pajak karena hal itu memungkinkan UMKM untuk berkontribusi pada pertumbuhan nasional dan berhak menerima akses ke berbagai layanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut didasrkan pada UU no.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan

perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keterpihakan pada kelompok berpenghasilan menengah kebawah seperti UMKM dan orang pribadi.

Berdasarkan data Kemenkop UKM, Maret 2021, Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% atau senilai Rp. 8.573triliun dan tentunya menyerap tenaga kerja yang banyak.(<https://www.kemenkeu.go.id>). Agar UMKM memiliki peranan penting dalam Pembangunan maka pemberdayaan UMKM wajib dilakukan, dan diberikan berbagai kemudahan fasilitas, sehingga dengan berkembangnya UMKM maka potensial menjadi sumber penerimaan negara dari non Pajak. Selain memberdayakan UMKM juga diperkenalkan dengan ketentuan pajak dan informasi terkaitnya serta berbagai kemudahan yang diterima pelaku UMKM jika menjadi wajib pajak yang patuh.[1], [2]

UMKM merupakan sektor yang rentan terhadap pelanggaran perpajakan, baik yang dituntut maupun yang tidak dikenai sanksi, karena pembebasan pajak atas aturan perpajakan. Dengan program sosialisasi perpajakan bagi UMKM, diharapkan kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan, sehingga UMKM dapat mengelola perpajakan dengan benar dan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Dengan meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan UMKM, mereka dapat memanfaatkan fasilitas dan perlindungan yang baik dari pemerintah, seperti perpajakan perpajakan, insentif, dan akses ke pembiayaan yang disediakan. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing UMKM, pertumbuhan bisnis, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian negara.[3]

Melihat dari permasalahan yang ada, maka tim pengabdian melakukan pengabdian yang bertema edukasi perpajakan terhadap UMKM di kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. Ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Friantini dan Irmawati yang melakukan pengabdian bertema pelatihan pajak untuk UMKM [4], [5]. Pengabdian Masyarakat ini fokus pada sosialisasi perpajakan bagi UMKM. UMKM diberikan pemahaman tentang tata cara perpajakan yang benar, kewajiban dan hak sebagai wajib pajak, serta keuntungan yang dapat diperoleh dari kepatuhan pajak melalui pendekatan instruksional interaktif yang inovatif. Sosialisasi program perpajakan akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada UMKM, termasuk pemahaman tentang pembukuan yang benar dan metode perhitungan pajak yang efektif. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ini, UMKM dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengeluaran pajak.[6], [7]

Adapun Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan di kalangan UMKM. Melalui pendekatan edukasi interaktif yang inovatif, UMKM akan diberikan pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar perpajakan, tata cara perhitungan dan pelaporan pajak yang benar, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pemenuhan kewajiban perpajakan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan perpajakan, UMKM diharapkan dapat mengelola perpajakan mereka dengan benar dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Hal ini akan membantu mengurangi risiko pelanggaran dan memperkuat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang edukasi kewajiban perpajakan. Materi yang diberikan beragam, yaitu: cara pendaftaran NPWP, fungsi NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta perhitungan dan pembayaran pajak untuk UMKM. Cara penyelesaian yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan mitra adalah dengan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diantaranya yaitu dengan:

1. Kajian Pustaka. Kajian ini dilakukan dengan cara mempelajari tentang penelitian terdahulu dan teori yang ada pada buku yang sesuai dengan teori pengabdian. Selain itu kajian pustaka juga diperoleh dari berita, baik online maupun cetak.
2. Kajian Lapangan. Kajian lapangan yang dilakukan oleh tim pengabdian langsung melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara, mengidentifikasi masalah, serta mencari solusinya, seperti:
3. Melakukan koordinasi dengan mitra. Tim pengabdian bertemu dengan calon mitra untuk rencana kegiatan yang akan diadakan tim pengabdian.
4. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan mitra berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi tentang perpajakan.
5. Tim pengabdian melakukan koordinasi dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian.
6. Persiapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian
7. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi penyuluhan perpajakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada para UMKM di Kelurahan Rempoa Tangerang Selatan, data awal menunjukkan bahwa banyak yang belum mengetahui tentang tata cara pelaporan perpajakan, maka solusi yang diberikan pada saat pengabdian dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan program sosialisasi perpajakan yang intensif dan terstruktur untuk UMKM. Program ini dapat melibatkan penyedia jasa perpajakan, ahli perpajakan, atau instansi terkait untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan, metode perhitungan, dan pelaporan pajak yang benar. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman UMKM sebaiknya.
2. Pemberian akses kepada UMKM untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi perpajakan. Hal ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli perpajakan atau lembaga yang berkompeten dalam bidang perpajakan. Pendampingan dan konsultasi ini membantu UMKM dalam memahami situasi perpajakan mereka secara lebih spesifik dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan individu.

Implementasi solusi-solusi ini perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, organisasi bisnis, dan UMKM itu sendiri. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif, UMKM dapat mengatasi permasalahan perpajakan mereka dan meningkatkan pertumbuhan serta keberlanjutan bisnis mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program edukasi interaktif menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Metode pembelajaran ini dapat membantu UMKM untuk memahami materi perpajakan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Materi pembelajaran dalam program edukasi interaktif disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Materi pembelajaran ini akan memberikan pemahaman yang relevan bagi UMKM. Program edukasi interaktif diselenggarakan secara terencana dan terstruktur. Hal ini akan memastikan bahwa program berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.



Gambar 1. Pelaksanaan PKM

Gambar 1. Suasana kegiatan pengabdian Masyarakat

Ketua PKM Yolifiandri., SE. MAk memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku UMKM tentang arti dan perhitungan omzet penjualan. Beliau menjelaskan pentingnya pemantauan omzet sebagai alat evaluasi kinerja usaha, serta memberikan contoh praktis dalam menghitung omzet penjualan dan hubungannya dengan profitabilitas. Selanjutnya, kami menyampaikan pengetahuan tentang jenis-jenis modal usaha, baik modal sendiri maupun pinjaman, dengan memberikan panduan langkah demi langkah dalam menghitung total modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan UMKM. Selanjutnya Yolifiandri., SE. MAk memaparkan strategi pengelolaan modal usaha yang efektif untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Pada aspek administrasi, Agtovia Frimayasa., SE. MM memberikan pelatihan terkait administrasi ringan yang diperlukan dalam menjalankan UMKM. Ini mencakup pencatatan transaksi harian, manajemen inventaris barang, dan pengelolaan administrasi keuangan dasar. Kami mendorong penggunaan teknologi sederhana atau aplikasi yang dapat membantu dalam efisiensi administrasi usaha. Selanjutnya, Agtovia Frimayasa., SE. MM melakukan sosialisasi tentang perpajakan untuk UMKM dengan menyampaikan pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan di Indonesia. Agtovia Frimayasa., SE. MM juga memberikan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, jenis-jenis pajak yang dikenakan, dan cara perhitungannya. Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan juga kami tekankan untuk menghindari sanksi.

Dalam upaya mendukung perkembangan UMKM, Tim PKM memberikan panduan langkah-langkah pendaftaran sebagai wajib pajak, Agtovia Frimayasa., SE. MM menjelaskan keuntungan dan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak, seperti akses fasilitas perbankan, dukungan pemerintah, dan potensi pembiayaan., kami menyampaikan informasi tentang kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM. Ini mencakup program dukungan dan insentif, serta memberikan pemahaman tentang cara mengakses bantuan dan fasilitas seperti pelatihan, pendanaan, dan bimbingan teknis. Terakhir, Yolifiandri, SE. MAk memberikan panduan langkah-langkah praktis dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu dengan menyediakan contoh formulir dan menjelaskan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Kesadaran pajak UMKM merupakan salah satu hal penting yang perlu ditingkatkan. UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih banyak UMKM yang belum patuh pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kendala biaya, dan persepsi yang kurang baik terhadap pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran pajak UMKM adalah melalui program edukasi interaktif. Program edukasi interaktif adalah program yang menggunakan berbagai media dan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah dan menyenangkan kepada UMKM tentang perpajakan. Program edukasi interaktif dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik offline maupun online. Program edukasi interaktif yang efektif adalah program yang dapat menarik minat dan perhatian UMKM, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Ariani and Y. Yusuf, "Preparation Of Financial Statements Based On Sak Emkm At Layanan Bayu Shop," *J. Multidisiplin Sahombu*, vol. 2, no. 2, pp. 69–74, 2023.
- [2] S. Y. Baswara, A. K. Widiatami, F. G. Fitriana, and A. F. Kinanti, "Manajemen Perpajakan UMKM Coffeeshop di Kota Semarang," *J. Implementasi*, vol. 1, no. 1, pp. 71–74, 2021.
- [3] H. B. Uno, *Teori motivasi dan pengukurannya: Analisis di bidang pendidikan*. Bumi Aksara, 2021.
- [4] S. H. E. Friantin, "Pengenalan dan pelatihan e-tax dalam rangka peningkatan kesadaran pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta," *Wasana Nyata*, vol. 3, no. 1, pp. 1–3, 2019.
- [5] J. Irmawati and A. Hidayatulloh, "Determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta," *J. SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Audit, Dan Perpajakan)*, vol. 3, no. 2, pp. 112–121, 2019.
- [6] B. Ismanto, Y. Yusuf, and A. Suherman, "Membangun Minat Berkoperasi Pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur," *Nanggroe J. Pengabd. Cendikia*, vol. 2, no. 3, 2023.
- [7] Y. Yusuf, B. Ismanto, and A. Suherman, "Sosialisasi Perhitungan Laporan Keuangan Pada Pelaku UMKM Es Cincau Rohana," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Kalam*, vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2023.